



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN DEMAK

Jalan Katonsari No. 89 Telp. 85242, 85364 Demak

Nomor : 187/103.41/PR/98.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Ijin Operasional
SMK Futuhiyyah Mranggen, Demak

20 Februari 1998

Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Jawa Tengah
up. Kepala Bidang Dikmenjur
di Semarang.

Berdasarkan surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak tanggal 10 November 1997 Nomor : YPPF/B/-/SMK/XI/1997, tentang tersebut pada pokok surat, maka bersama ini dengan hormat kami menyetujui sekolah tersebut diberi ijin Operasional mengingat survey dan penelitian kami bahwa :

1. Di Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Mranggen belum ada SMK Negeri/ Swasta untuk jurusan otomotif dan elektronika.
2. Kecamatan Mranggen dikenal sebagai daerah beryangin dimana sekitar Radius ± 10 Km ke arah Semarang terdapat banyak industri pertambangan dan elektro yang kelak dapat dijadikan mitra dalam melaksanakan (Pendidikan sist-tem Ganda) sebagai kebijaksanaan Pemerintah dari LK and Match sehingga lulusan SMK Futuhiyyah diharapkan dapat siap pakai.
3. Sarana dan prasarana untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar seba- gai syarat utama dalam pendirian SMK untuk jurusan otomotif dan elektroni- ka telah dipersiapkan.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Tembusan :

1. Bupati Kepala Daerah TK II Demak.
2. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prov. Jateng.
3. Pengawas SMK untuk Wilayah Kabupaten Demak.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pemuda No 134 Semarang 50132
Telpn Kakanwil 516546, Kormin 516547, Umum 515301, 515302
Faximile 520071 Telex 22262 PK WIL SM

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 0847/I03.08/MN/98**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA T ENGAH**

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyah Nomor: 187/I03.41/PR/98 tanggal 30 Pebruari 1998 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyah
Alamat	:	Jl. Suburan Barat Mranggen – Demak
Nama Sekolah	:	SMK Futuhiyah
Program Studi	:	Mekanik Otomotif 2 (dua) kelas Elektronika Komonikasi 2 (dua) kelas
Alamat Sekolah	:	Jl. Suburan Barat Mranggen – Demak
Mulai tahun pelajaran	:	1998/1999

dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 1 Juni 1998

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah



Drs. Soeparto D.
NIP. 130120711

Tembusan Yth.;

1. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop.Jateng
2. Bupati KDH Tk. II Demak
3. Kakandep Dikbud Kabupaten Demak
4. Kepala SMK Futuhiyah Mranggen Demak